



# Juridical Analysis of Requirements for Candidates for Village Apparatus Based on Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Apparatus Juncto Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus and Law Number 6 of 2014 concerning Villages

## Analisis Yuridis Persyaratan Calon Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Adi Herisasono <sup>1)</sup>; Ferdiati <sup>2)</sup>; Mochammad Fadil <sup>3)</sup>, Romiyatul Fatlah <sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: <sup>1)</sup> [adiherisasono@gmail.com](mailto:adiherisasono@gmail.com); <sup>2)</sup> [sekdeskabalan@gmail.com](mailto:sekdeskabalan@gmail.com); <sup>3)</sup> [mochammadfadil62@gmail.com](mailto:mochammadfadil62@gmail.com); <sup>4)</sup> [romiyatulfatlah567@gmail.com](mailto:romiyatulfatlah567@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [05 September 2023]  
Revised [10 Oktober 2023]  
Accepted [18 Oktober 2023]

### KEYWORDS

Analysis, Village Apparatus,  
Regional Regulation,  
Village, Law

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Pengisian perangkat desa merupakan agenda rutin yang biasa digelar dalam sebuah sistem demokrasi pada pemerintahan desa. Hal ini merupakan wujud demokrasi lokal, yaitu pelaksanaan demokrasi pada tingkat desa, pengangkatan perangkat desa secara demokratis menjanjikan terwujudnya pemerintahan yang representatif. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 mensyaratkan pengangkatan perangkat desa pada Pasal 50 huruf (c) adalah berdomisili di desa setempat atau paling kurang bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 pengangkatan perangkat desa tidak mensyaratkan harus berdomisili didesa setempat. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan pengisian perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ? Bagaimana pengisian perangkat desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengisian perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Untuk mengetahui pengisian perangkat desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang- undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 mempunyai syarat pengangkatan perangkat desa yang sama, yaitu harus terdaftar sebagai warga desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon perangkat desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 tidak sejalan dengan Undang Undang dan Permendagri tersebut. Sebagai komunitas yang diberi hak untuk berpemerintah, pemerintahan desa tidak seharusnya disamakan dengan logika pemerinthan kepala daerah ataupun nasional. Selain itu, terdapat kekhawatiran potensi eksploitasi sumber daya desa demi kepentingan pribadi elit desa jika posisi pemerintahan atau perangkat desa diisi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut.

### ABSTRACT

Completion of village officials is a routine agenda that is usually held in a democratic system in village governance. This is a form of local democracy, namely the implementation of democracy at the village level, the democratic appointment of village officials promises the establishment of a representative government. Law No. 6 of 2014 requires that the appointment of village officials in Article 50 letter (c) is domiciled in the local village or at least resides at least 1 (one) year before registration. Whereas in the Regional Regulation of Bojonegoro Regency Number 4 of 2019 the appointment of village officials does not require that they have to live in the local village. Based on the elaboration above, the authors take the following formulation of the problem: What are the arrangements for filling in village officials according to Law Number 6 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017? The purpose of this study was to find out the filling arrangements for village officials according to Law Number 6 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017. normative law in the form of literature review which is

carried out by tracing primary and secondary legal materials, which is carried out through a study of statutory regulations and other legal materials. Law Number 6 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 have the same conditions for appointing village officials, namely they must be registered as villagers. As explained in Article 50 paragraph (1) letter c of Law Number 6 of 2014 and Article 2 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017. This requirement is intended to ensure that prospective village officials understand the character and culture of village communities. Article 2 Paragraph (1) Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 is not in line with the aforementioned Law and Permendagri. As a community that is given the right to govern, village government should not be equated with the logic of regional or national head government. In addition, there are concerns about the potential for exploitation of village resources for the personal interests of village elites if government positions or village officials are filled by people who do not come from or live in the village and do not know the ins and outs of the village.

## PENDAHULUAN

Desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan dengan keadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi landasan yang paling mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Sajangbati, 2015). Pada tanggal 15 Januari 2014 lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya Undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Secara yuridis, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang"<sup>1</sup>Diterbitkannya Undang-undang tentang desa diharapkan dapat mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Hal lain adalah bahwa dengan pengaturandesanya akan dapat ditentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui Undang-undang tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah. Dengan adanya Undang-undang desa maka pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Persyaratan calon perangkat desa merupakan elemen penting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan tolak ukur calon perangkat dalam suatu desa. Maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 adanya Konflik Norma dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 50 huruf (c) disebutkan bahwa persyaratan pencalonan perangkat desa ialah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 Menyebutkan bahwa persyaratan pencalonan perangkat desa ialah warga Negara Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon perangkat desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 tidak sejalan dengan Undang Undang dan Permendagri tersebut. Sebagai komunitas yang diberi hak untuk berpemerintah, pemerintahan desa tidak seharusnya disamakan dengan logika pemerintahan kepala daerah ataupun nasional. Selain itu, terdapat kekhawatiran potensi eksploitasi sumber daya desa demi kepentingan pribadi elit desa jika posisi pemerintahan atau perangkat desa diisi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengisian perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan



untuk mengetahui pengisian perangkat desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan Peraturan daerah tentang pengisian Perangkat Desa.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Menurut Syafi'ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, 2015).

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011).

### Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai check balance bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa (Solekhan, 2014). Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. berdasarkan ketetapan (Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia, 2000) adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah

Pada ketentuan Pasal 7 Ayat (7) disebutkan bahwa peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Peraturan daerah Provinsi  
Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b) Peraturan daerah Kabupaten  
Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota.
- c) Peraturan Desa  
Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Widjaja, 2008).

Peraturan pemerintah desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. serta sejalan dengan asas pengaturan desa, menurut Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) berdasarkan asas:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tertib kepentingan umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efektivitas dan efisien;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Keberagaman; dan
- 11) Partisipatif.

### **Penyelenggara Pemerintahan Desa**


Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa (Suharto, 2005).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

### **Kepala Desa**

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;



- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

### **Perangkat Desa**

Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

### **BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewengangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk: 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa, 2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Solekhan, 2014).

### **Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat (Abdullah, 2009).

### **Tata Kelola Pemerintahan yang baik**

Konsep good governance menjadi sangat populer seiring dengan menguatnya nilai-nilai politik dan demokratisasi di Indonesia. Seiring dengan penerapannya tersebut, secara terminologi good governance ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tata pemerintahan yang baik” atau ada pula yang menyebutnya “kepemerintahan yang baik”.

Menurut Ganie Rochman, pengertian good governance terdapat empat unsur utama, yaitu akuntabilitas, adanya kerangka hukum (rule of law), informasi, dan transparansi.<sup>16</sup> Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik good governance tersebut juga diungkapnya Syamsuddin bahwa good governance mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di level desa perlu dibangun good governance yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip good governance ada 9 prinsip atau karakteristik good governance, yaitu:

a. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Penerapan hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses- proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

d. Tanggung jawab (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan.

e. Orientasi (*Consensus orientation*)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Keadilan (*Equity*)

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. Efektivitas (*Effectiveness and efficiency*)

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber- sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. Strategi visi (*strategic vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten/Provinsi), perlu dibangun sebuah proses delivery intermediary yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supradesa secara partisipatif.

## Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Menurut Hanif Nurcholis,<sup>17</sup> pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu: (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina



masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

### **Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah pemerintahan desa menurut konsep UU No 5 Tahun 1979, bahwa sebagai akibat kekacauan paradigmatis antara konsep otonomi desa sebagai sesuatu yang bersifat asli, yang berbeda dengan konsep otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pasca berlakunya UU No 32 Tahun 2014, pengaturan tentang desa yang sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, baik dimasa UU No 22 Tahun 1999 maupun UU No 32 Tahun 2004, akhirnya legal police negara memisahkan antara normativitas UU tentang Pemerintahan Daerah dengan UU tentang Desa.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

### **Pemerintahan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa**

Apabila berbicara tentang desa, maka mau tidak mau terlebih dahulu kita harus meletakkannya dalam kerangka sistem pemerintahan daerah. Karena desa merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Apabila kita mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka tidak satupun ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan secara eksplisit tentang desa. Pertanyaan yang muncul darimana sebetulnya asal usul pengaturan desa di dalam UUD 1945.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas apabila kita berbicara tentang desa, maka harus diletakkan dalam konteks pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk melihat tentang asal usul pengaturan desa di dalam UUD 1945, mestilah mengacu pada ketentuan Bab VI Pasal 18 UUD 1945 yang diamandemen menjadi ketentuan Pasal 18, 18A, dan 18B. Berdasarkan ketiga pasal ini, maka pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas tiga bentuk:

- a. Pemerintahan Daerah biasa (Pasal 18);
- b. Pemerintah Daerah Khusus atau Istimewa (Pasal 18B ayat 1);
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2).

Pemerintahan daerah biasa, dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan biasanya menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Adapun pemerintah daerah khusus atau istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat menggunakan penghormatan dan pengakuan, rekognisi (Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2). Bahasa yang digunakan dalam ketentuan Pasal 18 B ayat 2 adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat mengandung makna beserta hak-hak tradisionalnya”. Pengaturan ini mengandung makna bahwa negara harus melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, nagari, parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya.

Sebagaimana telah disinggung di atas, keberadaan Pemerintahan Desa Adat terkait dengan pengakuan konstitusional masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal ini berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat” (Samosir, 2013). Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Selain itu, masyarakat hukum adat merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

Di Negara Republik Indonesia, masyarakat hukum adat dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (Patrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
- b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
- c. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
- d. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (Alternatif) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.

Ditinjau dari segi dasar susunannya, masyarakat hukum adat dapat dibagi atas dua golongan, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial) (Soekanto & Soleman B, 2016). Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada



suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Adapun melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.

Salah satu hal yang penting dalam masyarakat hukum adat terkait erat dengan intitusional kelembagaan masyarakat hukum adat yang selama ini diakui dengan Desa berikut sistem pemerintahannya. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian Desa desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kontruksi pasal diatas berimplikasi pada sistem pemerintahan Desa Adat adalah bagian dari sistem Pemeritahan Desa. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan: "Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat". Pemerintahan Desa Adat dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat adat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Adat.

Meskipun demikian, Pemerintahan Desa Adat memiliki kekhasannya tersendiri dibandingkan sistem Pemerintahan Desa pada umumnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 109 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.
3. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif legal research) dengan fokus kajian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kasus dipilih karena melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

### Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019.

### Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari; Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, dan Kamus Bahasa Inggris.

### **Metode Pengumpulan Data**

Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### **Analisis Data**

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dengan cara mengumpulkan data, dan data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **Prosedur Pengisian Perangkat Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah Desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (local self government). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hakasal-usul dan adat istiadat yang masih hidup. Kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardeli, 2015).

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 sangat erat kaitannya dengan komoditas politik. Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, lahirnya undang-undang ini menjadikan masyarakat desa merasa lega karena telah mendapat payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintah Desa sebagai bentuk pemerintahan bawahan dan merupakan pemerintahan tertua yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, eksistensinya diakui hingga saat ini. Melalui substansi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional desa dengan hak asal usul dan hak tradisionalnya memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan rumah tangganya secara mandiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>57</sup> Makna yang terkandung dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, tidak semata-mata bahwa kepala desa sajalah yang mempunyai tugas dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa adanya kordinasi antara kepala desa dengan perangkatnya dalam menjalankan pemerintahan.

Didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lebih rincinya terdapat di dalam Pasal 48, telah dijelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tersebut bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam wilayah desa. Yang berhak mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa, akan tetapi harus dikonsultasikan dengan Camat dan atas nama Bupati/Walikota setempat. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan, yang secara rinci terdapat di dalam Pasal 50 ayat (1). Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai perangkat desa adalah:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 ( dua puluh ) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;



3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf C, 58 menurut penulis dilihat dari segi positifnya dapat membuat masyarakat lebih mengenal sosok perangkat Desa yang menjabat di Desanya, dengan adanya Undang-undang ini calon perangkat desa paling tidak lebih mengenal adat, budaya serta kehidupan sosial masyarakat di sekelilingnya. Selanjutnya pemerintahan Desa harus mendapatkan legitimasi warga agar seluruh warga Desa mendukung kebijakan yang dibuat oleh Perangkat Desa. Sedangkan dilihat dari segi negatifnya adalah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 ini membatasi warga negara untuk berkontribusi membangun pemerintahan desa yang sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat paling bawah. Karena desa merupakan level terendah dalam sistem hierarki ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengisian Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan Perangkat Desa menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2017 diantaranya adalah Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi syarat, baik syarat umum maupun syarat khusus.

Syarat umum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah ;

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Sedangkan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Adapun mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan pada bagian kedua. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Terkait masalah penjaringan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa diatas, yang dimaksud pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa. Penjaringan dalam pasal ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa, sedangkan penyaringan perangkat desa adalah kegiatan dalam bentuk seleksi untuk menentukan calon perangkat desa yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan. Tentunya dalam proses penjaringan calon perangkat desa harus diseleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan persyaratan bakal calon perangkat desa.

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2(dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Kemudian hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 menyatakan bahwa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh perangkat desa adalah berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi serta persyaratan khusus yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 perangkat desa diberhentikan apabila telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. Pada ketentuan peralihan Pasal 12 Ayat 1 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Selanjutnya Pasal 12 Ayat 2 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

## **Pengisian Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019**

Pengangkatan Perangkat Desa menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2019 adalah Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, kemudian Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan Persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. Berkelakuan baik;
6. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
7. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
8. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat, untuk jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
12. sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Dusun;
13. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjangkangan dan penyaringan.

Menurut penulis Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 tersebut tidak mewakili hakikat atau inti dari UU No. 6 tahun 2014 yang mana dijelaskan bahwa negara mengakui desa sebagai desa adat yang sebagaimana mengakui adat istiadat, hak asal-usul yang ada didesa dan sesuai prinsip demokrasi desa, antara lain (Naeni, 2015):

1. **Kepentingan Masyarakat Desa**  
Pelaksanaan pemerintahan desa harus berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa umumnya yang berkait dan menentukan perikehidupan warga desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Posisi perangkat desa merupakan posisi yang strategis dalam desa, dimana sebagian besar desa yang masih menggunakan hak asal-usul atau hukum adatnya menjadikan warganya yang menjadi perangkat desa. Hal ini guna mempermudah dalam hal komunikasi perangkat desa dengan masyarakatnya, dan perangkat desa sudah mengetahui seluk beluk kehidupan masyarakat desa ataupun tentang geografis dari desa tersebut.
2. **Musyawarah**  
Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat.
3. **Prikemanusiaan atau humanis**  
Pengertian demokrasi dalam UU Desa di atas menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai tata perlakuan dasar atas manusia/ masyarakat desa. Itu berarti setiap orang atau individu warga desa harus dilihat dalam posisinya yang luhur dan mulia sebagai makhluk Tuhan. Setiap orang berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya dalam pemerintahan desa.
4. **Partisipasi**  
Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. UU Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa. Sebagai asas pengaturan Desa dan



prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Warga desa sebagai pemegang kekuasaan desa, maka warga desa lebih partisipasi dalam hal pengangkatan perangkat desa, dimana masyarakat desa ikut andil dalam pencalonan perangkat desa yang ruangnya sangat luas tanpa adanya partisipasi dari orang yang berasal dari luar desa setempat.

Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 ini sangat berlawanan dengan Pasal 28J ayat (1), ayat (2), Pasal 18B ayat (2) yang dimana negara mengakui masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Hak warga desa untuk mendapatkan pemimpin serta perangkat desa yang mengenal warga dan wilayahnya telah dianulir demi hak individual perangkat desa. Berbeda halnya dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kabupaten Tuban di Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 30 Tahun 2017 Pasal 12 yang berbunyi yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Desa yang :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memelihara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. Mampu mengoperasikan komputer;
6. Sehat jasmani, serta bebas dari narkoba dan obat terlarang;
7. Berkelakuan baik;
8. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Sedangkan untuk Persyaratan Calon Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati Lamongan nomor 43 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang memenuhi Persyaratan. Sebagai komunitas yang diberi hak untuk berpemerintah, pemerintahan atau kepemimpinan desa tidak seharusnya disamakan dengan logika pemerintahan kepala daerah ataupun nasional. Selain itu, terdapat kekhawatiran potensi eksploitasi sumber daya desa demi kepentingan pribadi elit desa. Jika posisi pemerintahan atau perangkat desa diisi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut. Dengan adanya dana desa, yang berjumlah hampir mencapai 1 (satu) milyar perdesa, angka yang sangat besar bagi sebuah desa. Hal ini lah yang dikhawatirkan masyarakat akan dimanfaatkan oleh kepentingan segelintir orang di pemerintahan desa jika tidak berdomisili atau mengenal daerah tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 mempunyai syarat pengangkatan perangkat desa yang sama, yaitu Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon perangkat desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa.
2. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 bertentangan dengan pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014, Dengan Peraturan Daerah tersebut maka syarat domisili bagi calon perangkat desa sudah lebih terbuka bagi masyarakat. Akan tetapi peraturan tersebut bisa menimbulkan persoalan karena karakter masyarakat di desa berbeda dengan masyarakat di daerah Kabupaten atau Kota.

### Saran

1. Pengangkatan perangkat desa hendaknya dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.

2. Hendaknya Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 tahun 2019 segera direvisi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2009). *Geliat pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Terkemuka Di Indonesia*. PT Wahana Semesta Intermedia.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Pub. L. No. III (2000).
- Mardeli, I. (2015). *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Naeni, A. (2015). *Demokratisasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga.
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2), 24–32.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Soekanto, S., & Soleman B, T. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Pres.
- Suharto, D. G. (2005). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik*. Universitas Sebelas Maret.
- Widjaja, H. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo Persada.